

Pembinaan nilai karakter antikorupsi di perguruan tinggi berlandaskan nilai-nilai Pancasila

Asep Mahpudz

Universitas Tadulako, Palu
asepmahpudz@gmail.com

ABSTRAK

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia akan berhasil secara optimal jika dilakukan secara sinergis antara pemerintah, masyarakat, kalangan akademisi dan peserta didik. Mahasiswa sebagai salah satu bagian penting yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya pembelajaran pendidikan karakter dan antikorupsi di perguruan tinggi selama ini dipandang sebagai bagian dari pendidikan umum (*general education*) yang tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Pembelajaran di perguruan tinggi berlandaskan pada kasus fenomena permasalahan yang ada di masyarakat dengan pendekatan nilai budaya berdasarkan pada Nilai Pancasila. Proses pembelajaran pendidikan karakter antikorupsi di perguruan tinggi lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa.

Kata kunci: korupsi, karakter, nilai Pancasila, pendidikan

Copyright ©2019 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial saat ini semakin kompleks dan dinamis. Dinamika kehidupan sosial dan kompleksitas dalam beragam aspek semakin muncul terlebih jika dikaitkan dengan tataran kehidupan global. Isu global tidak dapat lagi dipandang kecil dan minim pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Munculnya berbagai masalah dan isu-isu global seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), fenomena kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba serta korupsi perlu menjadi perhatian segenap bangsa Indonesia, terlebih bagi insan pendidikan. Hal ini sudah tentu menjadi tantangan bagi para pendidik dan pemerhati pendidikan terkait dengan pemikiran sistem pendidikan yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Selain itu, adanya revolusi teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi menjadi tantangan lainnya bagi para pendidik dan pemerhati pendidikan. Hal ini karena di satu sisi, memberi kemudahan untuk melakukan aktivitas kehidupan di segala bidang. Pada sisi lainnya justru semakin mengabaikan aspek nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif pendidikan, globalisasi dapat melahirkan kompetensi yang tidak sehat.

Kelangsungan hidup dan sistem kehidupan manusia saat ini dan di masa depan diprediksi semakin mengabaikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, akan semakin penting menguatkan nilai-nilai universal seperti nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan, kearifan,

dan kasih sayang untuk mempertahankan sistem kehidupan sosial yang harmonis pada kehidupan kemasyarakatan secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam konteks ini pengelolaan sistem pendidikan dituntut memiliki wawasan pemikiran ke depan dan mampu membaca peluang dan tantangan global. Tulisan ini membahas tentang pentingnya pendidikan karakter antikorupsi yang diharapkan dapat menjadi fondasi utama di Perguruan Tinggi dalam pembentukan jati diri yang jujur, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

URGENSI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI INDONESIA

Di Indonesia, jika diamati dengan baik, semakin banyak kasus korupsi yang terungkap. Korupsi telah dipandang sebagai masalah bangsa yang penting untuk segera dicarikan solusi penyelesaiannya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia, antara lain dengan membentuk badan negara dengan kewenangan luar biasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semenjak didirikan tahun 2002 sampai sekarang, KPK telah menindak berbagai kasus korupsi. Menyikapi hal ini, semakin diperlukan suatu upaya yang holistik dalam pemberantasan korupsi baik dari aspek penegakan hukum, kebijakan pengelolaan negara, sampai ke pencegahan melalui penguatan di pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi. Sampai saat ini, perbaikan melalui pendidikan menjadi alternatif

solusi memecahkan permasalahan bangsa ini. Pendidikan karakter, dikembangkan untuk mengatasi realitas kehidupan yang terindikasi mengalami degradasi moral, termasuk mentalitas korupsi yang semakin berkembang di masyarakat Indonesia. Perlawanan terhadap korupsi melalui pendidikan bukan satu-satunya cara pencegahan korupsi di Indonesia. Namun yang pasti untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bangsa melawan korupsi penting melalui penanaman nilai antikorupsi sejak dini melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, penting ditanamkan kepada warga negara Indonesia, terutama siswa dan mahasiswa untuk tidak hanya pintar namun juga harus aktif, kreatif, inovatif dan berahlak mulia. Tantangan kehidupan sosial di masa depan yang diperlukan tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, namun perlu juga memiliki *soft skill* dan iman yang kuat. Proses pendidikan yang diperlukan di Indonesia untuk generasi mendatang adalah sistem pendidikan

yang antisipatif. Penanaman nilai antikorupsi penting bagi siswa di sekolah dan mahasiswa di Perguruan Tinggi untuk menguatkan mereka dalam aspek moral, kejujuran, akhlak yang baik dan patriotisme.

Dalam kaitan ini, maka proses pendidikan karakter antikorupsi bukan sekadar aktivitas mentransferkan ilmu dan pengetahuan tentang korupsi, tetapi lebih dari itu harus dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan dan mengeksplorasi potensi diri, kecerdasan emosi, dan memaknai eksistensi mereka di masyarakat. Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh KPK, ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi, yaitu nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan (Tabel 1).

Tabel 1: Nilai-nilai antikorupsi dan deskripsinya

No	Nilai	Deskripsi
1	Kejujuran	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
2	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
3	Kemandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
4	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5	Tanggung jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa
6	Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan perilaku sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
7	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati
8	Keberanian	Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur
9	Keadilan	Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/tidak pilih kasih, berpihak/berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, obyektif dan proporsional

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional (2009)

Pendidikan karakter antikorupsi dapat dipandang sebagai program pendidikan nilai tentang korupsi yang bertujuan untuk mengembangkan kepedulian dan kesadaran warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan karakter antikorupsi diharapkan dapat menginformasikan kepada peserta didik (di sekolah dan PT) tentang pengetahuan penyebab dan akibat korupsi, meningkatkan sikap antikorupsi dan tidak toleran terhadap tindakan korupsi, serta bersikap melawan korupsi dengan tindakan nyata dan konkret. Pada dasarnya pendidikan karakter antikorupsi merupakan upaya penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan

mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

REVITALISASI NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Semakin banyak terungkapnya kejahatan korupsi di Indonesia, dapat dilihat bahwa telah terjadi pergeseran nilai moral di masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa nilai yang dianut oleh masyarakat semakin menjauh dari nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, maka semakin penting merevitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam tata kehidupan di era kini dan mendatang

sebagai upaya mengembalikan moralitas bangsa. Aspin & Chapman (2007) mengemukakan bahwa apapun juga nilai yang ingin dimasukkan dalam pendidikan, maka pendidikan menyangkut moral adalah hal yang utama, karena itu merupakan bagian dari kewajiban untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia yang menghendaki perilaku lebih baik dari yang pernah ada (Ghofur, 2009).

Tindakan korupsi harus dilihat sebagai perbuatan melawan hukum dan moral bangsa Indonesia. Tindakan korupsi bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia. Karakter Bangsa Indonesia yang luhur, memiliki nilai etika tinggi, hidup gotong royong dalam kebersamaan, menghargai kepentingan bersama. Saat ini, banyak kasus bahwa orang menilai dan menghargai orang lain berdasarkan pada kekayaan yang dimiliki, tanpa mempedulikan dari mana kekayaan tersebut diperoleh.

Dalam kerangka pemikiran ini, maka adanya program pendidikan karakter antikorupsi di perguruan tinggi menjadi semakin penting untuk mengokohkan nilai-nilai dasar kemanusiaan, nilai dasar yang tertuang dalam Pancasila sebagai fondasi bagi Bangsa Indonesia. Secara epistemologis, berarti Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan metode berpikir (dijadikan dasar dan arah berpikir) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yang parameter-nya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri (Mahpudz, 2017). Adanya program pendidikan karakter antikorupsi di perguruan tinggi dapat sebagai mata kuliah atau program pendidikan wajib bagi mahasiswa. Namun demikian, akan lebih baik jika pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi di perguruan tinggi tidak hanya memuat teori tentang korupsi, namun lebih diorientasikan pada analisis kasus, contoh dan pemberian keteladanan dengan tindakan nyata (*moral action*). Seperti dikemukakan oleh Lickona (2009) bahwa mendidik moral harus sampai pada tataran *moral action*, diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka diperlukan rencana aksi untuk mengimplementasikan program pendidikan karakter antikorupsi di perguruan tinggi sebagai berikut: 1) perlu adanya kebijakan yang memastikan bahwa pendidikan karakter antikorupsi sebagai kewajiban dan termuat di kurikulum PT sebagai pendidikan umum (*general education*); 2) perlu kejelasan materi yang layak dibahas dalam proses pendidikan karakter antikorupsi di PT; 3) perlu kejelasan panduan pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi

secara terencana, terprogram dan berkesinambungan pada aspek sumberdaya manusia (dosen), anggaran, regulasi.

Saat ini telah ada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Terbitnya Perpres ini banyak diapresiasi sebagai upaya kepastian regulasi dalam pendidikan karakter di Indonesia. Salah satu pasal berbunyi "PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab" (Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, 2017). Banyaknya nilai yang diungkap dapat dianggap sulit diterapkan dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari.

Penerapan nilai-nilai Pancasila pada program PPK sangat tepat, namun perlu dielaborasi lebih lanjut. Elaborasi yang dapat dilakukan antara lain: 1) Nilai-nilai Pancasila perlu dilihat sebagai nilai dasar yang bersifat mempersatukan dan menguatkan semangat karakter antikorupsi. Di samping itu, nilai agama yang dianut perlu menjadi penopang semangat karakter antikorupsi; 2) Institusi Perguruan Tinggi sebagai wahana pendidikan karakter antikorupsi, perlu menjadi model bagi sikap dan tindakan antikorupsi. Hal ini agar ada muncul kebanggaan dari mahasiswa terhadap institusi yang menaunginya; dan 3) Nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasi dalam tindakan dan contoh pendidik di PT serta pengelola PT.

Dengan merujuk pada Pasal 3 Perpres Nomor 87 Tahun 2017, maka nilai-nilai antikorupsi bersumber dari diri sendiri dan dari lingkungan. Nilai antikorupsi bersumber dari diri sendiri meliputi nilai; kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai antikorupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor lingkungan agar korupsi tidak terjadi. Diharapkan setiap individu mampu mendalami prinsip-prinsip antikorupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai antikorupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan Suseno (2001), ada tiga sikap moral fundamental yang perlu untuk tahan terhadap godaan korupsi, yakni: kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.

Dalam kaitan pembelajaran karakter antikorupsi di PT, mahasiswa perlu belajar bahwa berperilaku jujur itu baik dan akan membahagiakan. Adil bermakna memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Tanggung jawab bermakna sikap teguh dalam melaksanakan tugas. Dalam konteks pembelajaran karakter antikorupsi, perlu ketekunan melaksanakan kewajiban sampai selesai. Contohnya mahasiswa diberikan tanggung jawab mengelola dana untuk satu kegiatan seminar kemahasiswaan. Sikap dan tindakan tanggung jawab mahasiswa terlihat ketika dana digunakan seoptimal mungkin sehingga kegiatan tersebut sukses terlaksana. Pengembangan nilai, sikap dan tindakan tanggung jawab merupakan bagian terpenting dalam pendidikan karakter mahasiswa menuju kedewasaan sebagai manusia berkualitas dan berkarakter.

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pendidikan karakter di Indonesia sampai saat ini masih belum banyak menyentuh aspek pemberdayaan dan pencerahan kesadaran dalam perspektif global. Pembinaan pendidikan karakter masih terbatas pada aspek perbaikan kurikulum. Pada aspek lainnya, masih banyak pandangan yang menyederhanakan mengenai pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan karakter cenderung masih sederhana sebagai wahana penyadaran nilai yang parsial dan subjektif, belum pada pengembangan aspek nilai universal dan objektif. Dalam konteks ini, maka upaya sistemik dan sistematis melalui pendidikan merupakan langkah strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bagi segenap warga negara Indonesia di era sekarang. Nilai-nilai Pancasila sebaiknya dijabarkan dalam bentuk contoh-contoh perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan yang realita masyarakat (Mahpudz, 2017).

Tabel 2: Aspek dan arah penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pancasila di lingkup pendidikan

Aspek	Arah Penyelenggaraan
Output	menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan kompetensi kehidupan masyarakat dalam dinamika global
Proses	penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengungkap potensi diri peserta didik (kepribadian, keilmuan, keterampilan sosial)
Metode	membangun hubungan antara pendidik dan peserta yang harmonis yang

	mendasarkan pada hubungan saling membutuhkan.
--	---

Sumber: Mahfudz (2017)

Pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi, selayaknya dapat dilakukan dalam tiga jalur, yakni: 1) Mengintegrasikan menjadi mata pelajaran atau mata kuliah; 2) Mengintegrasikan ke dalam muatan materi di beberapa mata pelajaran atau mata kuliah; dan 3) Mengintegrasikan melalui pengembangan diri. Pendidikan karakter antikorupsi melalui tiga jalur ini merupakan pengenalan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila. Wujud kesadaran diri terhadap pentingnya internalisasi nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam tingkah laku peserta didik (siswa dan mahasiswa) melalui proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas.

Pengembangan pembelajaran Pendidikan karakter antikorupsi di sekolah maupun di perguruan tinggi selayaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang korupsi

Konsep dan pengetahuan tentang korupsi yang benar dan tepat dalam beragamnya informasi akan mengarahkan peserta didik (siswa dan mahasiswa) mengenal tindakan korupsi, dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Dalam konteks ini, maka materi yang layak diberikan kepada peserta didik antara lain tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi. Berdasarkan konsep dan pengetahuan yang dimiliki tersebut diharapkan peserta didik mampu menilai terhadap layak dan tidak layaknya perilaku korup dalam masyarakat atau institusi disekitarnya. Akhirnya peserta didik menyadari pentingnya bersikap dan bertindak jujur.

2. Pengembangan sikap

Pendidikan karakter antikorupsi dapat dikategorikan sebagai pendidikan nilai (*value education*). Sebagai pendidikan nilai, pendidikan karakter antikorupsi perlu lebih menekankan pada pengembangan aspek sikap peserta didik. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan bersikap memilih dan memilah perilaku atau tindakan yang baik dan benar serta tindakan yang salah dan tidak patut. Sikap yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah penilaian diri yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan dari pengalaman, pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya terhadap objek dimaksud.

3. Perubahan sikap

Pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi diharapkan dapat mengubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya kearah perubahan sikap positif. Misalnya sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa diubah menjadi sikap curang sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Misalnya di kalangan mahasiswa mengerjakan tugas dosen dengan mengkopi tugas milik teman yang diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah diubah menjadi biarpun keliru tapi tugas dikerjakan secara mandiri sebagai proses belajar. Untuk ini, akan diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang cocok secara kontekstual.

Jika hal ini disepakati, maka pembelajaran pendidikan karakter antikorupsi selayaknya didesain secara baik, moderat, dan tidak indoktrinatif. Pembelajaran pendidikan karakter antikorupsi di sekolah maupun di perguruan tinggi selayaknya dipandang sebagai pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dalam posisi sebagai warga negara yang berpartisipasi memikirkan masa depan bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Eggen and Kauchack (2012), mengemukakan bahwa tujuan yang jelas merupakan hal yang penting dalam menyusun perencanaan pembelajaran aktif karena itu akan membantu dalam menentukan materi dan cara penyampaian materi. Dalam kaitan ini, maka pembelajaran pendidikan karakter antikorupsi selayaknya melibatkan peserta didik secara aktif untuk membangun pengetahuan yang bermakna.

Di Perguruan tinggi, selayaknya para mahasiswa yang belajar pendidikan karakter antikorupsi diberikan otonomi yang cukup untuk mengontrol secara mandiri dengan arahan dosen dalam aktifitas belajar seperti menginvestigasi, memecahkan masalah, belajar dalam kelompok kecil. Proses pembelajaran karakter antikorupsi dapat menerapkan beragam strategi pendekatan, yang mengaktifkan mahasiswa baik fisik maupun psikis (Manurung, 2012). Para pendidik di Perguruan Tinggi selayaknya memiliki kesepakatan bahwa pada hakikatnya pendidikan karakter antikorupsi sebagai upaya pengembangan kapasitas diri dan kapabilitas peserta didik (*moral knowing, moral feeling dan moral action*).

Pendekatan pembelajaran pada pendidikan karakter antikorupsi yang dapat dikembangkan antara lain melalui pendekatan analisis nilai, penanaman nilai, klarifikasi nilai, dan dapat dikembangkan pula pembelajaran dengan dialog, diskusi, pemecahan masalah, *discovery*. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan

keterbatasan ruang, waktu dan kondisi (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018).

Sekaitan dengan ini, maka kurikulum yang dapat diterapkan bersifat integrasi (keterpaduan) antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Perspektif pelaksanaan kurikulum mengutamakan kesinambungan pembinaan nilai dan afeksi peserta didik dan komprehensif yang melibatkan dosen, manajemen PT, mahasiswa, masyarakat dan orangtua mahasiswa. Strategi pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilakukan antara lain dengan pembiasaan, keteladanan, kedisiplinan dan sentuhan hati yang seimbang dengan rasionalitas (Fitri, 2012). Nilai karakter antikorupsi perlu diadopsi dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di PT.

PENUTUP

Output pendidikan karakter antikorupsi di perguruan tinggi adalah tumbuhnya peran aktif mahasiswa pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Pemberian bekal kepada mahasiswa dalam bentuk pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi, dan penanaman nilai karakter antikorupsi menjadi hal penting dibahas agar pada akhirnya mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Agar pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter antikorupsi berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu manajemen pembelajaran yang baik meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan evaluasi proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspin, D. N., & Chapman, J. D. (2007). *Values education and lifelong learning: Principles, policies, programmes*. Springer.
- Fitri, A. Z. (2012). *Reinventing human character: Pendidikan karakter berbasis nilai & etika di sekolah* (R. T. Sari (Ed.)). Ar-Ruzz Media.
- Ghofur, S. A. (2009). Merancang Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Kauchak, D., & Eggen, P. (2012). *Learning and Teaching Research-Based Methods* (Sixth). Pearson.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2009). *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa*. Badan Penelitian dan

Pengembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional.

Lickona, T. (2009). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.

Mahpudz, A. (2017). Meneguhkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 1(1)*, 426–432.

Manurung, R. T. (2012). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik. *Jurnal Sositologi, 11(27)*, 232–244.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, (2017).

Suseno, F. M. (2001). *Kuasa dan moral*. Gramedia Pustaka Utama.

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.